

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan dari setiap industri yang sudah *go public* atau telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan yang sudah diaudit dan sudah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) oleh Akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan laporan keuangan ialah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta pergantian posisi keuangan suatu industri yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan dan sebagai pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan oleh pemegang saham. Laporan keuangan yang diberikan kepada BEI membagikan kemudahan pada investor baru untuk melihat kinerja industri. Di sinilah peran independen akuntan publik menurut teori keagenan untuk menengahi kedua belah pihak antara agen (pihak manajemen) dan prinsipal (pihak eksternal) dengan kepentingan yang berbeda dengan memberi penilaian dan pernyataan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material sesuai bukti audit yang sudah dilakukan oleh auditor.

Menurut IAI (2020) Etika adalah salah satu unsur utama dari profesi yang menjadi landasan bagi akuntan dalam menjalankan kegiatan profesionalnya. Akuntan memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Kode Etik Akuntan Publik mewajibkan auditor memiliki sikap independen dan tidak memihak dalam melaksanakan tugasnya. Sikap independensi adalah sikap yang tidak mudah untuk dipengaruhi oleh pihak manapun, dan auditor akan memberikan laporan yang sesuai dengan yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit.

Auditor Switching yang dimaksud adalah pergantian KAP atau akuntan publik yang dilakukan oleh suatu korporasi. Mengenai dua argumen yang mendasar, yaitu disebabkan berlakunya regulasi dari pihak bersangkutan berdasarkan dari kementerian keuangan (*mandatory*). Kebijakan dari korporasi terkait (sukarela), yakni *auditor switching* dikerjakan atas kemauan korporasi itu

sendiri sehingga sifat pergantiannya adalah suka rela (*voluntary*) (Astuty et al., 2021). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang kemudian diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik” (pasal 6). Regulasi tersebut diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 dan direvisi Kembali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20/2015 yaitu pasal 11 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemberian jasa audit untuk informasi keuangan historis sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat (1) huruf a untuk sebuah industri oleh seorang akuntan publik paling lama adalah 5 tahun. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor.13/POJK.03/2017 menyatakan pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sementara penggunaan jasa KAP tergantung pada hasil evaluasi komite audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.

Peraturan diatas harus diikuti oleh entitas yang menggunakan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagai dasar hukum yang harus dipatuhi, dan suatu keharusan suatu entitas untuk mengganti akuntan publik atau kantor akuntan publik sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan agar tidak terjadi sesuatu yang akan menyebabkan penyimpangan.

Fenomena PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami pergantian auditor (*Auditor Switching*). Dalam kasus ini PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami gagal bayar atas produk *JS Saving Plan* pada tanggal 01 Oktober 2018, penyebab utama gagal bayarnya jiwasraya adalah kesalahan mengelola investasi didalam perusahaan yang kerap menaruh dana di saham-saham berkinerja buruk. Sehingga dapat berisiko mengakibatkan *negative spread* dan menimbulkan tekanan likuiditas perusahaan. KAP yang mengaudit laporan keuangan Jiwasraya diduga melakukan kelalaian, sepanjang tahun 2006 hingga 2012 BUMN tersebut menunjuk KAP Soejatna, Mulyana, dan rekan untuk mengaudit laporan keuangan mereka. Kemudian, sejak tahun 2010 hingga 2013, KAP Hartanto, Sidik, dan Rekan merupakan KAP yang ditunjuk mengaudit

Jiwasraya, dilanjutkan oleh KAP Djoko, Sidik, Indra . Selanjutnya, di tahun 2016-2017 laporan keuangan Jiwasraya diaudit oleh *Price waterhouse Coopers (PwC)*, KAP ini memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2016. Manajemen baru Jiwasraya yang ditunjuk 18 Mei 2018, dipimpin Asmawi Syam melihat ada permasalahan pada produk ini dan melihat ada ketidakberesan dalam laporan keuangan. Manajemen pun meminta dilakukan audit ulang dengan menunjuk *Price water house Coopers (Pwc)* sebagai KAP. Dari hasil audit tersebut terjadi revisi laporan keuangan. Laba bersih Jiwasraya tahun 2017 turun dari semula Rp 2,4 triliun menjadi Rp 360 miliar.

Fenomena diatas menggambarkan bagaimana jika suatu entitas tidak mengganti akuntan publik atau kantor akuntan publik dalam waktu yang lama, menimbulkan berkurangnya independensi auditor, kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan, dan kualitas pelayanan jasa yang diberikan,.

Fenomena *Auditor Switching* atau pergantian Kantor Akuntan Publik sering terjadi khususnya di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berlandaskan data yang di peroleh dari www.idx.id menampilkan bahwa beberapa industri *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melakukan *auditor switching* kurang dari 5 tahun. Industri tersebut seperti, PT. Tri Banyan Tirta (ALTO), PT. Sekar Bumi Tbk. (SKBM), PT. Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI). Berlandaskan fenomena yang terjadi memperlihatkan walaupun peraturan yang mengatur batas periode dalam 3 penggunaan jasa audit, terdapat kecenderungan bahwa klien tidak mengikuti peraturan tersebut dan lebih memilih untuk melakukan pergantian auditor sebelum batas periode yang telah ditentukan . Oleh karena itu, menjadi hal penting untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab perusahaan melakukan *auditor switching*.

Riset tentang *auditor switching* telah banyak diteliti diberbagai penelitian namun banyak riset yang memakai variable berbeda-beda serta memakai sub sektor riset yang berbeda sehingga menciptakan kesimpulan yang berbeda. *Financial distress* ialah salah satu dari penyebab *auditor switching*. *Financial distress* terjadi karena perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban keuangannya dan terancam akan bangkrut. Perusahaan yang hendak merugi dan

mengalami posisi keuangan yang tidak baik, perusahaan akan menggunakan Kantor Akuntan Publik yang mempunyai integritas yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan kreditur untuk mengurangi risiko litigasi. Hasil penelitian menurut Manto & Wanda (2018) menyatakan *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*, sedangkan menurut Aini & Yahya (2019) menyatakan bahwa *Financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Opini audit dimana auditor dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan suatu perusahaan. Opini auditor akan dianggap memberikan pengaruh yang dapat membuat perusahaan melakukan *auditor switching*. Hasil penelitian Tjahjono & Khairunissa (2021) menyatakan bahwa Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Auditor switching*, sedangkan menurut Fauziah et al. (2019) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Faktor lain yang bisa mempengaruhi *auditor switching* yaitu reputasi KAP, keadaan dimana KAP bertanggung jawab untuk tetap menjaga kepercayaan publik dan KAP juga menjaga nama baik auditor sendiri serta dengan mengeluarkan opini yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hasil penelitian Fauziah et al. (2019) menyatakan bahwa Reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap *Auditor switching*, sedangkan menurut Kusuma & Farida (2019) Reputasi KAP berpengaruh signifikan terhadap *Auditor switching*.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti menetapkan judul “Pengaruh *Financial Distress*, Opini audit, dan Reputasi KAP Terhadap *Auditor Switching*”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di jabarkan diatas maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan *Food & Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021?

2. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan *Food & Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021?
3. Apakah Reputasi KAP berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan *Food & Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021?

1.3. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai adalah;

1. Untuk menguji pengaruh *Financial Distress* terhadap pergantian auditor pada perusahaan *Food & Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
2. Untuk menguji pengaruh Opini Audit terhadap pergantian auditor pada perusahaan *Food & Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
3. Untuk menguji pengaruh Reputasi KAP terhadap pergantian auditor pada perusahaan *Food & Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Penelitian
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai pengaruh Kesulitan keuangan, Pertumbuhan Perusahaan, Reputasi KAP, dan Opini Audit terhadap Pergantian auditor.
2. Bagi Regulator
Penelitian ini bermanfaat bagi Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku regulator dalam aktivitas jual beli efek antara perusahaan dengan investor. Penelitian ini juga dapat membantu BEI untuk Menyusun kebijakan yang lebih baik dimasa yang akan datang.
3. Bagi Investor

Penelitian ini memberikan manfaat kepada investor karena dapat membantu investor memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terlambatnya menyampaikan laporan keuangan tahunan sehingga dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat.